



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, perlu dilakukan penanggulangannya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena *COVID-19* di Kota Pasuruan, perlu menyusun pedoman pembiayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R Soedarsono Kota Pasuruan.
5. Tagihan Klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan lain yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh Virus Sars-Cov2.

7. Kasus ...

7. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi *COVID-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diduga dan yang telah terkonfirmasi terinfeksi *COVID-19* serta bagi tenaga kesehatan dan tenaga relawan yang berinteraksi dengan pasien *COVID-19*.

Pasal 3

Tujuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak *COVID-19* adalah:

- a. memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang diduga dan yang telah dikonfirmasi terinfeksi *COVID-19*;
- b. meningkatkan akses masyarakat yang diduga dan yang telah dikonfirmasi terinfeksi *COVID-19* untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Kriteria masyarakat yang pembiayaan pelayanan kesehatannya dijamin oleh pemerintah Kota, yaitu:

- a. Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi *COVID-19* karena memiliki riwayat kontak erat dengan Kasus Konfirmasi *COVID-19*, dengan kriteria antara lain:

1. Petugas ...

1. Petugas pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan Kasus Konfirmasi *COVID-19*; dan
 2. Orang yang berada dalam 1 (satu) rumah dengan Kasus Konfirmasi *COVID-19* dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- b. Orang dalam Pemantauan (ODP) yaitu seseorang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan, dengan kriteria antara lain:
1. pada 14 (empat belas) hari terakhir memiliki riwayat perjalanan/tinggal di negara/wilayah yang terdampak *COVID-19*;
 2. berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 3. tidak memiliki penyakit penyerta.
- c. Tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan Kota; dan
- d. Tenaga relawan *COVID-19* Kota.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pasien *COVID-19* dilaksanakan di Klinik Pinere RSUD secara komprehensif sesuai dengan indikasi medis kecuali bagi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
- (2) Pelayanan kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan lain, sebagai berikut:
 - a. rawat jalan tingkat lanjutan, meliputi:
 - 1) konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - 2) pelayanan penunjang diagnostik (laboratorium klinik, radiologi, dan elektromedik);
 - 3) tindakan medis;
 - 4) pelayanan obat; dan
 - 5) pelayanan darah;

b. rawat ...

- b. rawat inap tingkat lanjutan yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi:
 - 1) akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - 2) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - 3) penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis;
 - 4) tindakan medis;
 - 5) persalinan;
 - 6) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
 - 7) pelayanan darah;
- (3) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada masyarakat terdampak *COVID-19* berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan mengacu pada Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan.
- (4) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi masyarakat terkait dampak *COVID-19* merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBG).

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; dan
- b. *medical check up* untuk memperoleh surat keterangan bebas *COVID-19*;

BAB IV TATA KELOLA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak *COVID-19* dibentuk Tim Verifikator Klaim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Tim ...

- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh RSUD.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak *COVID-19* sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak *COVID-19* yang dirawat di RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan lain dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak *COVID-19* tidak boleh dilakukan bersamaan dengan sumber pembiayaan lain.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran dan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pengajuan Tagihan Klaim mengacu pada tarif *Indonesia Case Based Groups (INA-CBG)*.
- (2) Pengajuan Tagihan Klaim dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. Direktur RSUD atau pimpinan fasilitas kesehatan rujukan mengajukan Tagihan Klaim kepada Kepala Dinas dengan dilampiri dokumen pendukung;
 - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap Tagihan Klaim dengan menyusun Berita Acara Pembayaran dan Nota Dinas kepada Walikota untuk permohonan pembayaran sesuai dengan mekanisme pencairan dana bantuan sosial;
 - c. Tagihan Klaim yang telah mendapatkan persetujuan Walikota, disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk diproses pencairan dananya;

d. pembayaran ...

- d. pembayaran Tagihan Klaim disetorkan ke rekening RSUD dan/atau fasilitas kesehatan rujukan sesuai dengan dokumen tagihan yang telah diverifikasi; dan
 - e. Tagihan Klaim yang belum terbayar disebabkan anggaran bidang kesehatan telah habis terserap dan/atau telah berakhirnya tahun anggaran berjalan dapat dibayar menggunakan dana bantuan sosial tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tagihan Klaim dari RSUD harus dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. kuitansi global;
 - b. klaim rawat jalan;
 - c. klaim rawat inap;
 - d. rekapitulasi klaim; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Klaim pembiayaan kesehatan masyarakat terkait dampak *COVID-19* dapat dibayarkan sejak ditetapkannya status siaga keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *COVID-19* oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2020

Pt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 26